

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha atau kelompok usaha yang bergerak di semua sektor ekonomi dengan kekayaan bersih paling tinggi 50 – 500 juta bukan termasuk tanah dan bangunan. UMKM memiliki peran yang cukup dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Terbukti pada tahun 1998 UMKM mampu bertahan di tengah terjangkit krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Peran UMKM sangat diandalkan pemerintah untuk memperkecil dampak dari adanya krisis tersebut. UMKM mampu bertahan di tengah krisis yang melanda pada saat itu karena UMKM tidak mengandalkan modal usaha dari luar negeri sehingga UMKM tetap bertahan di tengah krisis ekonomi (Anniza, 2018).

UMKM sendiri mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak, dan berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di suatu Negara. Hal itu bisa terjadi karena jumlah UMKM yang cukup banyak sehingga mampu memberikan kontribusi kepada PDB cukup besar (Tambunan, 2011). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan jumlah UMKM yang hampir mencapai 60 juta unit, UMKM mampu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41%. Berdasarkan data dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 di Kabupaten Jepara terdapat 199 UMKM yang masuk kedalam binaan dinas koperasi dan UMKM

provinsi. UMKM tersebut meliputi usaha di berbagai bidang seperti tekstil, makanan, mebel, dan olahan hasil perikanan.

Di pandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesempatan kerjanya, Kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada saat kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemuliperekonomian nasional, Menurut ketua asosiasi UMKM Indonesia (Akmindo) yang dilansir dari lokadata.id UMKM memang rapuh, namun dia juga mampu untuk menstranformasikan dirinya dengan cepat dan adaptif. Hal tersebutlah yang membuat UMKM masih bisa bertahan dimasa krisis. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh teradap kinerja dan produktivitas UKM. Karena banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat daya beli masyarakat. Di masa kenormalan baru pendapatan usaha kecil dan menengah belum sepenuhnya pulih. Rata-rata keuntungan yang didapat baru berkisar 15-20% dari keuntungan normal sebelum adanya pandemic covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian (Biro Kredit - Bank Indonesia, 2006) menggambarkan bahwa sebesar 64,6% UKM memerlukan kredit. Namun demikian, sumber permodalan sebagian besar berasal dari modal pribadi. Hal tersebut sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (1998) menyatakan bahwa keterbatasan akses modal sebagai kendala utama bagi UKM untuk berkembang. (Biro Kredit - Bank Indonesia, 2006). Hal tersebut sejalan denggann survey yan dilakukan oleh BPS pada tahun 2003 dan 2005 terhadap UMKM yang menunjukan bahwa modal dan pemasaran menjadi salah satu permsalahan yang sering dialami oleh pelaku UMKM (HAKIM, 2019).

Selain itu penelitian (Hakim, 2019), menyebutkan bahwa pelaku UMKM khususnya di pedesaan tidak pernah mendapatkan kredit dari perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka hanya mengandalkan sepenuhnya kepada uang/tabungan pribadi, bantuan dari saudara atau sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi UMKM.

Kendala lain yang di hadapi UMKM dalam permodalan adalahh perbankan masih menerapkan bunga yang cukup tinggi sehingga dirasa masih memberatkan UMKM untuk mengakses permodalan dari perbankan. Agunan/jaminan juga menjadi alasan UMKM tidak mengambil dana permodalan dari perbankan. Karena agunan/jaminan yang ditetapkan dari pihak perbankan juga cukup memberatkan dan UMKM tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga UMKM tidak bisa mengakses permodalan dari perbankan. Di kutip dari penelitian (Hakim, 2019) alasan UMKM tidak mengambil dana permodalan dari perbankan bermacam-macam. kurangnya sosialisasi sehingga UMKM tidak mengetahui adanya skim-skim khusus tersebut. Ada juga yang pernah mencoba mengajukan ke pihak perbankan ditolak karena usahanya dianggap tidak layak utuk didanai atau mengundurkan diri Karen rumitnya prosedur administrasi. Sehingga mengakibatkan pengusaha kecil seperti UMKM tidak berkeinginan untuk menggajukan kerdit permodalan ke perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Perlunnya pemberian kredit dengan Bunga dan agunan dan ansuran yang ringan dirasa penting mengingat kebutuhan mengenai permodalan sangat diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya (Atin, 2018)

Permasalahan yang terjadi juga dialami oleh pengusaha mebel di Kabupaten Jepara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murdiani (2015) menyebutkan bahwa permasalahan permodalan menjadi kendala dalam proses memfasilitasi usaha mebel di Kabupaten Jepara. Terdapat syarat yang dianggap pelaku usaha mebel tersebut berbelit-belit untuk bisa mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah daerah menjadikan KURang minatnya pelaku usaha mebel untuk mengakses bantuan tersebut.

Mebel di Kabupaten Jepara memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2014 mebel mampu menyumbangkan 60% Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dari nilai total produksi kegiatan industri di Jepara. Jika usaha mebel mengalami permasalahan pada permodalan nanti juga akan berdampak kepada kinerja dari usaha tersebut yang akan berdampak kepada menurunnya PAD Kabupaten Jepara. Sehingga perlunya bantuan dari pemerintah dengan syarat yang tidak berbelit-belit untuk mengembangkan usaha tersebut

Dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku mebel di Kabupaten Jepara dirasa perlunya peran pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya permodalan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil. Karena UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di suatu Negara khususnya Indonesia. Menurut Putra &

Saskara, (2013) usaha mikro kecil menengah menjadi benteng pertahanan ekonomi. Sehingga sektor tersebut tidak bias diabaikan begitu saja. Jika mengabaikan sektor UMKM berarti sama hal nya dengan tidak menjaga benteng pertahan ekonomi Indonesia. Mengingat kontribusi sektor UMKM sendiri sangat besar bagi pertahanan ekonomi Indonesia Masalah permodalan menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan mengingat berjalannya usaha dan upaya meningkatkan profit/keuntungan, modal menjadi salah satu factor yang memengaruhi. Dengan minimnya modal maka akan menghambat kegiatan usaha sehingga nantinya akan berdampak pula terhadap profit/keuntungan.

Pada tanggal 5 Novemver 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerinntah. Program KUR ini memiliki tujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). KUR merupakan bantuan permodalan berupa kredit/pembiayaan dari pemerintah yang diberikan melalui perbankan kepada UMKM yang produktif dan layak tetapi belum *bankable*. *Bankable* yaitu artinya memenuhi persyaratan dari bank. KUR merupakan bantuan dari pemerintah berupa bantuan permodalan berbunga ringan yang untuk UMKMK sebagai uapaya mendorong dan mengembangkan usahanya. Dana KUR 100% bersumber dari dana Bank pelaksana yang di himpun dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi di harapkan mengakses bantuan permodalan KUR untuk mengatasi permasalahan permodalan yang ada. KUR ini di peruntukkan kepada pelaku UMKM dan

Koperasi yang produktif, sehingga tujuan dari adanya KUR ini bisa tercapai. UMKM dan Koperasi yang ingin mengakses program KUR bisa langsung mengakses KUR di kantor atau Kantor cabang Pembantu Bank Pelaksana. Pemerintah telah menunjuk 44 Bank dan Lembaga Keuangan sebagai Bank pelaksana penyaluran KUR, seperti : Bank BUMN, Bank Umum Swasta, BPD. Secara nasional, per April 2020, dari 44 Bank pelaksana telah menyalurkan dana KUR sebesar 61,1 Triliun atau baru 32,16% dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 190 Triliun. Berikut data jumlah penyaluran KUR secara nasional per April 2020 dari 5 Bank penyalur terbanyak.

Tabel 1. 1
Data jumlah KUR nasional per Februari 2021

No.	Nama Bank	Plafon	jumlah debitur
1	PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.	26.486.785.232.525	937.543
2	PT. BANK mandiri (Persero), Tbk.	5.876.853.606.000	60.791
3	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	4.054.194.887.235	43.205
4	PT. Bank Tabungan Negara	15.151.100.000	55
5	PT. Bank Central Asia, Tbk	28.209.464.075	228

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sentra-sentra industry, mulai dari industri mebel, konveksi, makanan, gerabah, monel, perikanan, pertanian dan industri lain yang tersebar di Kabupaten Jepara baik skala besar maupun skala kecil. Kabupaten Jepara juga sebagai sentra produk mebel terbesar di Jawa Tengah. Industri mebel di Kabupaten Jepara juga sebagai penyumbang terbesar PAD dari sector industry. Berdasarkan data BPS 2019 di sector industri kecil menengah, industri furniture atau mebel berjumlah 344 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan paling banyak dari industri-industri yang lain.

Namun dalam penelitian Prayoga Williem da Costa (2017) menunjukkan ada beberapa penyelewengan dana KUR yang seharusnya digunkana untuk mengembangkan usaha namun disalah gunakan untuk kebutuhan konsumtif, renovasi rumah dan untuk biaya sekolah. Selain itu juga terdapat kredit fiktif atau kredit topengan. Sehingga menjadikan KUR disini KURang tepat sasaran dalam penggunaannya.

Kasus tersebut dinamakan *moral hazard*. *Moral hazard* adalah suatu kondisi dimana suatu pihak akan memiliki kecenderungan berani untuk mengambil resiko karena biaya yang dapat dikenakan tidak akan dirasakan oleh pihak pengambil resiko. Kasus tersebut bisa muncul karena individu atau lembaga tidak mengambil konsekuen penuh dan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam perbankan khususnya masalah perkreditan moral hazard bisa terjadi karena KURang mampunya pihak perbankan untuk mengontrol atau memantau perilaku nasabah dalam menggunakan dana kredit usaha rakyat serta adanya *adverse selection*. *Dalam masalah Adverse selection pihak perbankan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan calon kreditur berdesarkan resiko kredit yang akan terjadi karena adanya asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi.

Dalam penelitian Mauli Khairul Amin, 2019 yang berjudul juga menyebutkan program kredit usaha rakyat memberikan perubahan yang signifikan terhadap kinerja UMKM dilihat dari modal, omzet, keuntungan, jumlah jam kerja. UMKM mengalami peningkatan modal, peningkatan omzet,

peningkatan keuntungan dan peningkatan jam kerja setelah mendapatkan bantuan program KUR.

Sejalan dengan itu penelitian (Atin, 2018) juga meyakini kredit usaha rakyat telah berjaya secara efektif dilihat dari penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit dan prosedur pengajuan kredit. Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaku UMKM mebel di Jepara dalam menggunakan dana KUR untuk Usaha?
- b. Bagaimana permasalahan *moral hazard* dan *Adverse Selection* pada UMKM mebel di Kabupaten Jepara?
- c. Bagaimana solusi penyelewengan dana KUR yang dilakukan oleh UMKM mebel di Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

- a. Mengetahui pelaku UMKM mebel di Jepara dalam menggunakan dana KUR untuk usahanya.

- b. Mengetahui permasalahan *moral hazard* dan *Adeverse Selection* pada UMKM mebel di Kabupaten Jepara
- c. Mengetahui solusi dari adanya penyelewengan dana KUR yang dilakukan oleh UMKM mebel di Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di lapangan dan mengetahui manfaat dan permasalahan Kredit Usaha Rakyat bagi pelaku UMKM serta mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi peneliti

Sarana membagi pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang diharapkan bisa berguna di masa sekarang maupun di masa yang akan datang

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan dan wawasan mengenai peran KUR terhadap perkembangan UMKM.

3) Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi mengenai pelaksanaan KUR yang nantinya akan berguna untuk memperbaiki supaya program KUR sesuai dengan tujuan dari pemerintah